

***EFFECTIVENESS OF SUPERVISION ON VILLAGE FUND MANAGEMENT IN MANGGARAI
BARAT REGENCY – NTT***

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MANGGARAI
BARAT - NTT**

Rama Mahesa

Peneliti pada Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, Setjen DPD RI,
Komplek Parlemen Senayan, Jakarta
email: rama.mahesa@gmail.com

ABSTRACT

The Village Fund Program is intended to promote growth and equitable development especially on village areas. Problems were found such as inaccurate targets, unclear accountability and changes in socio-political relations that were not as expected. Prevention of these problems can be done through good and directed supervision. The purpose of this study is to determine the process of supervision of the implementation of village development through the regulation of village funds, especially in Manggarai Barat Regency East Nusa Tenggara Province. The research method is descriptive qualitative. Data collection techniques by interviews, determination of sources with purposive sampling and the implementation of Focus Group Discussions. The results of the study concluded that the mechanism of village fund management oversight carried out by Manggarai Barat Regency still needs improvement, especially in terms of finding irregularities in each stage of the use of village funds. In the dimensions of the supervision process, there is a comparison of actual performance with specified standards and supervision to ensure the effectiveness and efficiency of the use of resources in the organization project has been done well. This study recommend a participatory organic oversight method which is a pattern of supervision of village fund management at the level of village area implementation where community participation is a "key to success" monitoring village fund management.

Keywords: dana desa, pengawasan, manggarai barat, NTT

ABSTRAK

Program Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, ditemukan masalah yang kemudian mengemuka, seperti misalnya ketidaktepatan sasaran, tidak jelasnya pertanggungjawaban dan perubahan relasi sosial politik yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pencegahan permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan yang baik dan terarah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengawasan atas pelaksanaan pembangunan desa melalui regulasi dana desa (DD) khususnya di Kabupaten Manggarai Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, penentuan narasumber dengan purposive sampling dan pelaksanaan Focus Group Discussion. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Kabupaten Manggarai Barat masih perlu peningkatan khususnya dalam hal menemukan adanya penyimpangan dalam tiap tahapan penggunaan dana desa. Pada dimensi proses pengawasan yang terdapat perbandingan kinerja aktual dengan standar/rencana yang ditentukan dan pengawasan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam organisasi/program/proyek sudah dilakukan dengan baik. Penelitian ini merekomendasikan metode pengawasan organik partisipatoris yang merupakan sebuah pola pengawasan pengelolaan dana desa ditataran implementasi wilayah desa dimana peran serta masyarakat menjadi "kunci kesuksesan" pengawasan pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Integrasi, Transmisi Harga Asimetri, Market Power, Jagung

Effectiveness of Supervision on Village Fund Management in Manggarai Barat Regency – NTT

PENDAHULUAN

Besarnya anggaran dana desa yang sudah dikeluarkan pemerintah melalui mekanisme transfer dari APBN oleh pemerintah pusat ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/ Kota telah banyak memberikan hasil positif, setidaknya terlihat dari laporan evaluasi paruh waktu RPJMN 2015-2019 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Disebutkan dalam laporan tersebut bahwa dana desa diklaim berhasil, dilihat dari sisi penyaluran anggaran dari Kas Negara ke RKUD, tahun 2015 (100%), 2016 (99,83%) dan tahun 2017 (36,7% hingga tahap I). Bappenas mengklaim bahwa hasil pemanfaatan dana desa diseluruh wilayah Indonesia sampai dengan tahun 2016 (pada 68.396 desa dari 74.754 desa, per 12 Maret 2017) adalah terbangunnya: (1) Jalan desa sepanjang 66.884 km; (2) Jembatan sepanjang 511,90 km; (3) 1.819 unit pasar desa; (4) 38.184 unit penahan tanah; (5) 1.373 unit tambatan perahu; (6) 16.295 unit sarana air bersih; (7) 37.368 unit mandi cuci kakus (MCK); (8) 14.034 unit sumur; (9) 686 unit embung; (10) 65.998 unit drainase; (11) 12.596 unit irigasi; (12) 11.296 unit gedung pendidikan anak usia dini (PAUD); (13) 3.133 unit pondok bersalin desa (Polindes) dan (14) 7.524 unit pos pelayanan terpadu (Posyandu).

Namun dibalik klaim keberhasilan pemerintah atas pelaksanaan program dana desa terdapat pula berbagai masalah dan hambatan dalam proses implementasi program tersebut, salah satunya terkait penyalahgunaan dana desa. Dampak negatif dari permasalahan tersebut adalah terjadinya pelanggaran hukum akibat penyalahgunaan anggaran program dana desa (DD) oleh oknum perangkat desa dan hirarki di atasnya. Lonjakan kasus korupsi di desa muncul setelah adanya program dana desa. Anggaran ratusan juta yang diterima desa tiap tahunnya kerap kali disalahgunakan peruntukannya. Indonesian Corruption Watch (ICW)

menyebutkan jumlah kasus korupsi di tingkat desa yang berhubungan dengan penggunaan ADD selalu melonjak lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun. Pada 2015, kasus korupsi berjumlah 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada 2016. Tahun 2017 melonjak menjadi 96 kasus. Total kasus pada 2015- 2017 mencapai 154 kasus. Dari 154 kasus yang terpantau, obyek korupsi yang paling banyak ditemukan adalah anggaran desa. Total 82 persen kasus menjadikan anggaran desa sebagai obyek. Obyek korupsi anggaran desa mencakup dana desa, alokasi dana desa (ADD), kas desa, dan lain-lain. Kendati demikian, turut ditemukan kasus korupsi dengan obyek non-anggaran desa. Misalnya, pungutan liar yang dilakukan perangkat desa. Total kasus dengan obyek korupsi non-anggaran desa 18 persen dari keseluruhan kasus.

Terkait aktor, terdapat hal yang penting menjadi sorotan, yakni meningkatnya jumlah kepala desa yang tersangkut kasus korupsi, sepanjang 2015-2017 mencapai 112 orang. Pada 2015, terdapat 15 kepala desa, pada 2016 menjadi 32 orang, dan pada 2017 melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 65 kepala desa. Turut menjadi tersangka adalah 32 perangkat desa dan tiga anggota keluarga kepala desa (press release ICW, Februari 2018). Daftar kasus korupsi yang berhubungan dengan dana desa diatas mengindikasikan bahwa proses implementasi program desa dan pemanfaatan dana desa masih menyimpan celah kelemahan apakah itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program tersebut.

Dari data permasalahan anggaran dana desa di atas perlu dicermati bagaimana fungsi pengawasan yang seharusnya dilaksanakan sebagai bagian integral dengan fungsi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa sebagaimana diatur dalam regulasi seakan “tumpul” dan tidak

memberikan kontribusi pencegahan jika ada indikasi penyelewengan dari proses perencanaan ataupun pelaksanaan program.

Kabupaten Manggarai Barat (Kab. Mabar) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi dan mayoritas status desa disana yang masih tertinggal menjadi lokus penelitian karena selain sebagai representasi luar Jawa juga mewakili Kawasan Timur Indonesia, Desa Tertinggal dimana perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dana desa perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan data BPS tahun 2019 bahwa Nusa Tenggara Timur (NTT) masih merupakan Provinsi yang memiliki presentase penduduk miskin tertinggi ketiga di Indonesia, setelah Papua dan Papua Barat.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi NTT pada Februari 2019 mengalami kenaikan 3,10% dibandingkan Februari 2018 dan Agustus 2018 dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,12% poin dan 0,09% poin. Sehingga dipandang perlu dilakukan penelitian bagaimana pengaruh dana desa di Kab. Mabar dan apakah proses pengawasan sudah berjalan dengan baik.

METODOLOGI

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, melakukan wawancara kepada sejumlah informan (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapten Manggarai Barat, Camat Komodo, Kepala Desa Macang Tanggar, Batu Cermin dan Wae Jare serta masyarakat lokal/ perwakilan BPD) dan disisi lain dilakukan pula desk study dimana data literatur digunakan sebagai data dukung yang menunjang. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara melakukan indepth interview terhadap informan kunci yang dipilih dengan pertimbangan tertentu (purposive sampling), FGD dan studi literatur.

Jenis data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara melalui pertanyaan semi terstruktur, tinjauan lapangan dan studi referensi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kementerian/Lembaga Pusat yang terkait dengan proses penyusunan anggaran.

Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan menggunakan indikator pengawasan sebagai berikut

Dimensi / Kategori	Sub Dimensi (Sub Kategori)	Indikator (Sub-Sub Kategori)
1. Pengawasan yang Lakukan Perbandingan Kinerja aktual dgn Standar /Rencana Yang ditentukan	Perbandingan kinerja aktual dgn tujuan pengelolaan Dana Desa	Penyelenggaraan pemerintahan desa
		Pelaksanaan pembangunan desa
		Pembinaan kemasyarakatan di desa
		Pemberdayaan masyarakat desa
	Perbandingan kinerja aktual dengan mekanisme / prosedur yang ditetapkan dalam pengelolaan DD	kepatuhan pada aturan
		keteraturan pentahapan pelaksanaan program (mekanisme) penyaluran DD
		Ketetapan Waktu pelaksanaan Dana Desa
		Interaksi antar Sumber Daya (Koordinasi antar Pelaku Pengelolaan Dana Desa?)
	Perbandingan kinerja aktual dengan Sasaran Penggunaan Dana Desa sesuai rencana	
Ketepatan pemanfaat (Beneficiaries)		

Effectiveness of Supervision on Village Fund Management in Manggarai Barat Regency – NTT

Dimensi / Kategori	Sub Dimensi (Sub Kategori)	Indikator (Sub-Sub Kategori)
2. Pengawasan yang dapat Temukan Penyimpangan dalam tiap tahap pengelolaan DD (PP 43/2014)	Tahap perencanaan Tahap pelaksanaan Tahap Penatausahaan Tahap pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis • Pelaku • Besar /magnitude
3. Pengawasan yang dapat menjamin pelaksanaan tindakan perbaikan atas penyimpangan dalam tiap tahap Pengelolaan DD	Tahap Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penyimpangan • Waktu perbaikan • Pelaku perbaikan • Pengaruh/Dampak perbaikan
4. Pengawasan Untuk Menjamin Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Organisasi/Program/Proyek.		<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitas • Pelaku • Waktu kerja dan • Biaya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa studi sebelumnya telah mencoba mengkaji tentang Dana Desa dan permasalahan-permasalahannya menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa. Menurut Winardi (1998: 78) Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Pengawasan terhadap Dana Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka

penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pengawasan pelaksanaan dana desa tidak terlepas dari struktur tugas dan kewenangan serta pertanggungjawaban sebagaimana disusun dalam struktur organisasi pelaksana.


Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memonitoring jalannya dana desa pada setiap desa dari mulai penyusunan anggaran, penatausahaan (pencairan dana) sampai dengan pertanggung jawabannya yaitu Dina Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) dan kecamatan berfungsi sebagai koordinasi dengan desa yang ada di Kabupaten. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDesa. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/ rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah dan secara bertahap melaporkannya kepada bupati. Tim fasilitas tingkat kabupaten/ kota. Dalam hal pengawasan pihak kemenkeu menjelaskan bahwa di pusat ada MOU Kaplori, Kemendagri dan Kemendes

untuk pengawalan dana desa tahun 2018, selain itu BPK juga melakukan pengawasan terbatas karena hanya mengambil sampel saja, pengawasan yang dilakukan oleh Bawasada/ Inspektorat juga terbatas karena anggaran dan SDM yang dimiliki tidak sebanding dengan luas wilayah. Jika dilihat lebih dekat sebenarnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sangat penting dalam penggunaan dana desa disamping dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dari pihak kemenkeu juga melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi,

sejak tahun 2017 mengalihkan penyaluran ke KPPN di daerah dengan tujuan lebih dekat, efisiensi perjalanan dinas dan rentang kendali lebih bagus, (1 KPPN untuk 1-2 Kabupaten/Kota), selain itu juga ada wacana upload foto hasil output untuk pencairan DD tahap 3, namun terkendala oleh IT di daerah, meskipun saat ini fitur output foto masih ada di sistem OMSPAM (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran) Kemenkeu.

Bagan 1. Mekanisme Pengawasan Dana Desa



Sumber : Diolah 2019

Effectiveness of Supervision on Village Fund Management in Manggarai Barat Regency – NTT

Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas 2.947,50km² dengan luas daratan 2.974,5 km² yang terdiri dari daratan pulau Flores dan beberapa pulau besar seperti Pulau Komodo, Rinca, Longos, serta beberapa buah pulau-pulau kecil lainnya dan luas laut 7.052,97 km². Tahun 2014 jumlah kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat bertambah dari 7 menjadi 10 kecamatan. Terdiri dari Kecamatan Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Mbeliling, Lembor, Welak, Lembor Selatan, Kuwus, Ndosos, dan Macang Pacar. Dari 121 desa/kelurahan yang ada, 23 desa

diantaranya yang secara geografis letak wilayahnya dikategorikan sebagai desa/daerah pantai atau pesisir. Sedangkan 98 desa lainnya merupakan desa bukan pesisir. Dari 10 Kecamatan yang ada di Manggarai Barat ada lima Kecamatan yang mempunyai desa pesisir yaitu Kecamatan Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Lembor Selatan dan Macang Pacar. Sedangkan lima Kecamatan sisanya yaitu Kecamatan Mbeliling, Lembor, Welak, Kuwus, dan Ndosos tidak mempunyai desa pesisir.

Tabel 2. Daftar Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat- NTT

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Komodo	Labuan Bajo	763,29	17	2	19
2.	Boleng	Terang	456,51	11	-	11
3.	Sano Nggoang	Werang	55518	15	-	15
4.	Mbeliling	Warsawe	-	15	-	15
5.	Lembor	Wae Nakeng	395,51	13	2	15
6.	Welak	Orong	299,48	16	-	16
7.	Lembor Selatan	Lengkong Cepang	*	15	-	15
8.	Kuwus	Golo Welu	208,44	21	1	22
9	Ndosos	Ndosos	*	15	-	15
10	Macang Pacar	Bari	269,05	26	-	26
	Jumlah		2.947,46	164	5	169

Sumber : diolah 2019

Penelitian pengawasan pengelolaan dana desa ini mengambil sample di Kecamatan Komodo dan Kecamatan Mbeliling sebagai kecamatan terluas dan memiliki karakteristik progres pembangunan yang berbeda di Kabupaten Manggarai Barat

dengan 32 (tiga puluh dua) desa dan 2 (dua) kelurahan dengan lokus desa pada Desa Macang Tanggar, Desa Batu Cermin dan Desa Wae Jare.

Tabel 3. Anggaran Dana Desa Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2019

No.	Anggaran/ Tahun	2017	2018	2019
1.	Provinsi NTT	2,3 Triliun	2,5 Triliun	3,2 Triliun
2.	Kab. Manggarai Barat	128.604.797.000	127.867.511.000	147.987.069.000
3.	Desa Macan Tanggar	845.994.449	736.308.000	849.635.000
4.	Desa Batu Cermin	795.415.901	702.320.000	813.090.000
5.	Desa Wae Jare	809.745.485	812.085.000	877.948.000

Sumber : Kemenkeu, 2019

Sejak diimplementasikan tahun 2015 yang lalu, penggunaan dana desa di Kabupaten Manggarai Barat lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dibanding pemberdayaan masyarakat dan

peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan tingkat desa. Sebagaimana tercantum dalam Permendesa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Pasal 4

disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk :

- a. membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang;
- c. diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Dari landasan peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Desa Tertinggal di atas Kabupaten Manggarai Barat dalam laporan Kepala Desa kepada Bupati

menetapkan beberapa acuan penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan dalam bidang Pembangunan Desa (sarana prasarana desa, pelayanan sosial dasar, usaha ekonomi desa, pelestarian lingkungan hidup) dan pemberdayaan masyarakat desa. Sejauh ini pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Manggarai lebih banyak digunakan untuk pembangunan desa seperti pemanfaatan untuk pembangunan sarana prasarana desa (jalan desa, gedung sekolah dini/PAUD, penyambungan pipa saluran air bersih, pembuatan got dll) dan hanya sebagian kecil digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti kegiatan Posyandu dan kegiatan kader pembangunan manusia, seperti terlihat dalam tabel persandingan dibawah ini:

Tabel 4. Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Macang Tanggar, Batu Cermin dan Wae Jare Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018

Ket.	Macang Tanggar	%	Batu Cermin	%	Wae Jare	%
Dana Desa	736.308.000,00	100	702.486.361,00	100	812.085.000,00	100
Bidang Pembangunan Desa	727.307.600,00	98,7	497.578.000,00	70,84	725.251.000,00	89,31
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	9.000.000,00	1,3	197.242.000,00	28,10	86.000.000,00	10,60
Silpa	400,00	-	7.666.361	1,1	834.000,00	0,11

Sumber: DPMD Kab. Jabar, 2019

Secara umum desa-desa di Kabupaten Manggarai Barat telah melaksanakan aturan-aturan dasar sebagai kewajiban dalam pengelolaan dana desa seperti: pembuatan Baliho untuk transparansi penggunaan dana desa, adanya musyawarah antara perangkat desa dan pengurus BPD dalam hal perencanaan program desa tahun berjalan, pembuatan peraturan desa dan pelaporan penggunaan dana desa kepada BPD dan Bupati melalui DPMD pun demikian Bupati Manggarai Barat secara tertib waktu dan administrasi telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa. Pengumpulan data di Kabupaten Manggarai Barat didapat temuan bahwa masalah umum yang terjadi dalam masyarakat selama ini dalam pengelolaan

dana desa adalah mengenai mental masyarakat. Dulu pembangunan masih bersifat top down, tapi dengan adanya dana desa yang harus dilakukan secara swakelola, maka mental masyarakat mengenai paradigma baru dalam pembangunan masih harus diperbaiki. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai barat menyebutkan bahwa kewenangan daerah dalam penyaluran dan pencairan dari RKN ke RKUD, jadi kewenangan Pemkab adalah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup). Pemkab menyiapkan 3 Perbup : Pengalokasian, Prioritas penggunaan, Pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, RPJMDes dan RKPDes dari setiap desa beserta laporan administrasi lainnya haruslah diselesaikan. Lalu DPMD memberikan

Effectiveness of Supervision on Village Fund Management in Manggarai Barat Regency – NTT

rekomendasikan ke bagian keuangan Kabupaten agar dananya dapat disalurkan ke rekening desa. Pada Tahap I tahun 2019, hampir 100% telah dilakukan pencairan. Untuk tahap II, itu tergantung desa bagaimana mereka menyelesaikan laporan tahap I. Disiplin dan konsistensi kedisiplinan penyaluran dana desa di Kab. Mabar menjadi kunci sukses penyaluran dana desa sehingga untuk tahun 2019 Kab. Manggarai Barat memperoleh juara 1 untuk penyaluran dana desa (DD) level Provinsi NTT.

Secara umum prioritas penggunaan dana desa seperti yang diatur oleh peraturan menteri adalah Pemberdayaan 70% dan sisanya non-Pemberdayaan. Tapi pengaturan yang demikian saat ini masih sulit untuk dijalankan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan DD ini adalah berdasarkan asas musyawarah masyarakat desa. Pihak Pemkab tidak lagi mengintervensi hasil keputusan musyawarah tersebut. Di manggarai barat, penggunaan DD masih dominan di bidang infrastruktur. Namun, mulai tahun depan rencananya harus lebih diprioritaskan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di Kabupaten Manggarai Barat masih banyak BPD yang kurang maksimal dalam hal pelaporan selama ini. Misalnya, mereka membuat laporan itu berdasarkan pemahaman yang keliru, bahkan ada BPD yang mempersoalkan Perdesa APBDes nya. Padahal dalam Perdesa APBDes nya juga terdapat persetujuan dari BPD.

Untuk menjawab permasalahan mengenai efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa di Kab. Mabar, dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) dimensi guna mengukur efektifitas pengawasan pengelolaan dana desa dengan hasil olah data sebagai berikut:

Pengawasan yang Terdapat Perbandingan Kinerja Aktual dengan Standar /Rencana Yang Ditentukan

Untuk dimensi pengawasan yang dilakukan melalui perbandingan kinerja

aktual dengan standar/rencana yang ditentukan diawal pada pelaksanaan penggunaan dana desa secara umum sudah berjalan baik dan dilakukan hampir disemua desa yang menjadi sample kami, dengan persentase sebesar 84,5% angka kesesuaian. Hasil wawancara di 3 (tiga) desa sample, diperoleh data bahwa semua desa sample telah melakukan perbandingan hasil kerja proyek dana desa dengan rencana awal dan hampir seluruhnya sesuai perencanaan. Hal yang perlu digaris bawahi dari dimensi ini adalah terkait penggunaan DD sudah dialokasikan untuk pembinaan kemasyarakatan di desa dan tentang catatan pernah ada upaya penegakan hukum atas misalnya: penyalahgunaan Dana Desa selama ini. Untuk dua pertanyaan diatas seluruh sample desa menjawab belum ada/ belum pernah. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan dana desa di Kab. Mabar belum dipergunakan untuk pembinaan kemasyarakatan desa dan dilihat dari kepatuhan penggunaan anggaran, dapat dikatakan dana desa di Kab. Mabar aman dari tindak pidana korupsi yang terbukti hingga saat ini tidak ada kasus penyalahgunaan dana desa yang dibawa ke jalur hukum.

Rencana program kerja yang ditetapkan dalam APBDes telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Desa di Kab. Mabar umumnya masih memegang rencana awal sebagai acuan utama penggunaan dana desa dan tidak melakukan perubahan rencana di tengah tahun, karena mereka beranggapan jika ada perubahan rencana kerja akan berakibat pada pengurusan administratif pelaporan dana desa. Mereka menghindari hal tersebut. Penggunaan/pencairan dana desa melalui pentahapan yang ada sesuai dengan jadwal penyaluran hal ini terlihat dari lancarnya proses pencairan yang mereka terima dan kecilnya SILPA Kabupaten Manggarai Barat. Ini menandakan proses pencairan dan

pelaporan dana desa di Kabupaten Manggarai Barat tidak mengalami kendala.

Pengawasan untuk membandingkan kinerja dengan standar yang ditentukan dapat dikatakan sudah dilaksanakan melalui mekanisme peninjauan langsung ke lokasi pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai dana desa, dengan melihat APBDes dan rencana program dengan realitas pelaksanaan proyek dilapangan dan membandingkan dengan Baliho yang dibuat oleh perangkat desa. Meskipun ada temuan bahwa masyarakat desa sebagai aktor pengawas dana desa masih merasa kebingungan bagaimana cara penyampaian laporan penyalahgunaan dana desa yang benar dan masih merasa tidak enak jika melaporkan tetangga atau saudara sendiri di desa tersebut.

Pengawasan yang Dapat Menemukan Penyimpangan Dalam Tiap Tahap Pengelolaan Dana Desa

Dalam hal pengawasan yang dapat menemukan penyimpangan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa, dalam wawancara dengan kepala desa, ketua/anggota BPD dan tokoh masyarakat dengan mengajukan pertanyaan apakah dilakukan pengawasan yang dapat menemukan jenis, pelaku, besar/magnitude penyimpangan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, semua responden menjawab belum dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa aparatur pemerintahan desa dan para *stakeholder* desa belum mampu melihat adanya indikasi penyimpangan pada tiap tahapan. Hal ini disinyalir karena pemahaman akan regulasi dan tata laksana tiap tahapan pengelolaan dana desa belum sepenuhnya dikuasai oleh mereka. Dari *sample* 3 (tiga) desa yang dikunjungi ditemukan data bahwa desa-desa tersebut masih bergantung pada tenaga pendamping dalam setiap proses pentahapan dana desa

dan mengikuti prosedur yang diberikan tenaga pendamping, proses penemuan indikasi pelanggaran prosedur belum dilakukan (tidak adanya *check* dan *re-check*)

Pengawasan Yang Dapat Menjamin Pelaksanaan Tindakan Perbaikan Atas Penyimpangan Dalam Tiap Tahap Pengelolaan Dana

Pengawasan yang dapat menjamin dilakukannya tindakan perbaikan atas penyimpangan pada tiap jenis penyimpangan, pelaku perbaikan, dan dampak perbaikan penyimpangan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan tahap pertanggungjawaban tidak didapat data bagaimana hal tersebut dilakukan pada *sample* daerah yang kami kunjungi. Indikasinya adalah tindakan perbaikan dilakukan pada saat ditemukan adanya pelanggaran aturan penggunaan dana desa yang mana temuan itu diketahui bila ada instansi yang menginformasikan pelanggaran tersebut pada perangkat desa. Hal ini biasanya dilakukan setelah tahun anggaran selesai dan pelaksanaan program dana desa telah dirampungkan sehingga perbaikan kesalahan tersebut tidak dilakukan saat terjadi tapi mungkin saja satu tahun kedepan jika ada pemeriksaan oleh instansi berwenang.

Sejalan dengan temuan pada dimensi sebelumnya terkait penemuan penyimpangan dalam tiap tahapan penggunaan dana desa, pada dimensi pengawasan yang menjamin tindakan perbaikan atas temuan penyimpangan pun masih perlu dilakukan peningkatan kinerjanya.

Pengawasan Untuk Menjamin Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Organisasi/Program/Proyek

Untuk dimensi mengenai penjaminan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program yang dibiayai dana

Effectiveness of Supervision on Village Fund Management in Manggarai Barat Regency – NTT

desa didapat data untuk semua daerah sample penelitian memberikan informasi bahwa telah dilakukan pengawasan untuk menjamin hal tersebut mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Efektivitas dan efisiensi pengawasan dalam hal kuantitas, pelaku, waktu kerja dan biaya pelaksanaan proyek pembangunan.

Pengawasan yang dimaksud disini sebenarnya baru dilakukan pada tahap awal penyusunan program kerja yang diterjemahkan dalam APBDes. Dalam APBDes tertera program kerja yang akan dilakukan oleh desa lengkap beserta dengan keterangan asal sumber dana, besaran anggaran yang dibutuhkan, dan jumlah tenaga kerja serta bahan baku yang dibutuhkan. Ketidaksamaan format APBDes tiap desa perlu menjadi catatan dalam perbaikan laporan dana desa kedepannya. Karena dari APBDes inilah kesepakatan antara perangkat desa dan pengurus BPD sebagai perwujudan perwakilan masyarakat desa dituangkan dan menjadi dasar ajuan dana desa tahun selanjutnya.

Pola Pengawasan Dana Desa Efektif

Pola pengawasan dana desa yang efektif adalah kunci agar tujuan dan manfaat yang didapat dari dana desa dapat tercapai yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan sehingga tercipta desa yang kuat, mandiri dan demokratis yang berujung pada kondisi masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Sedangkan pengawasan sebagai sebuah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Merujuk pada definisi di atas, setidaknya sebuah pengawasan yang efektif harusnya mampu untuk:

- a. membandingkan kinerja aktual dengan standar /rencana yang ditentukan;
- b. menemukan penyimpangan jika terjadi penyimpangan dalam tiap tahap pengelolaan dana desa;
- c. menjamin pelaksanaan tindakan perbaikan atas penyimpangan dalam tiap tahap pengelolaan dana;
- d. menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam organisasi/program/proyek.

Empat indikator diatas setidaknya sampai saat ini belum mampu untuk diimplementasikan dalam pola pengawasan dana desa sebagaimana hasil analisa pada paragraf sebelumnya.

Melihat indikator pengawasan dana desa di atas, sebuah pola pengawasan dapat dikatakan efektif bila dilakukan terus menerus dan “menempel” bersama dengan pelaksanaan program/ kegiatan yang diawasi. Ini mengindikasikan bahwa indikator pola pengawasan dana desa yang efektif dapat dipenuhi bila aktor pengawas senantiasa bersama dengan perangkat desa yang menjalankan program dana desa. Peran masyarakat menjadi kunci dalam pengawasan efektif karena merekalah entitas yang ada di desa, tinggal disana, menetap dan beraktifitas sehari-hari di lingkungan desa.

Penggunaan dana desa perlu diawasi secara ketat dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting sekali dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana pengembangan desa. Mengingat pentingnya peran masyarakat desa dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa sangat perlu dilakukan “*upgrading*” kapasitas masyarakat desa terhadap pengetahuan pengelolaan dan pengawasan dana desa. Sosialisasi dan pembekalan sangat diperlukan agar masyarakat desa, tidak terbatas pada kepala desa dan BPD saja

untuk dapat memanfaatkan sekaligus mengawasi dana desa tersebut menjadi tepat guna. Apabila dana desa ini tidak tersosialisasikan secara benar, maka dikhawatirkan penggunaannya pun menyalahi aturan.

Konsep pola pengawasan dana desa ideal pada tataran lingkup desa adalah melalui “**metode pengawasan organik partisipatoris**”. Metode pengawasan organik partisipatoris disini merupakan sebuah pola pengawasan pengelolaan dana desa di tataran implementasi wilayah desa dimana peran serta masyarakat menjadi “kunci kesuksesan” pengawasan pengelolaan dana desa melalui pemahaman yang sama terhadap fungsi dan tujuan dana desa, ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan desa, mengetahui jalannya program pembangunan, dapat dengan mudah mengakses laporan penggunaan dana desa, melihat proses penatausahaan dan mendapat akses pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa serta memiliki ruang menyampaikan pendapat bila menemui adanya indikasi pelanggaran di tiap tahapan penggunaan dana desa. Perlu kerja keras dan kerja cerdas dalam menumbuhkan kelompok masyarakat sadar dana desa sebagai aktor pengawas organik partisipatoris pengelolaan dana desa. Ada baiknya desa yang berhasil mengelola dana desa menjadi rujukan bagi desa lainnya untuk mengadopsi bagaimana pola pengawasan dana desa dilakukan.

Kemendes bersama Kemendagri perlu membuat pedoman pengawasan dana desa yang komprehensif, adaptif, dan aplikatif. Kata kunci dari pedoman pengawasan dana desa bagi masyarakat desa adalah bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pemerintah perlu meningkatkan peran pihak LSM secara selektif dan kalangan perguruan tinggi dalam proses menumbuhkan kesadaran masyarakat desa atas pengawasan dana desa. Sebagaimana mandatnya bahwa dana desa hadir untuk menyejahterakan

masyarakat desa bukan untuk membuat khawatir desa dengan setumpuk regulasi yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa di Kab. Manggarai Barat melalui dimensi pengawasan antara rencana dan realisasi serta dimensi pengawasan penggunaan sumber daya dalam proyek telah berjalan dengan baik. Sedangkan pada dimensi pengawasan penemuan penyimpangan dalam tiap tahap dan dimensi perbaikan penyimpangan dalam tiap tahapannya belum dilaksanakan. Dalam penyelesaiannya diperlukan penyederhanaan mekanisme pengawasan dana desa agar laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dibuat lebih sederhana serta tidak terlalu memberatkan aparat desa dengan hal-hal yang bersifat administratif. Hal ini sangat diperlukan, agar urusan administratif tersebut tidak sampai menghabiskan waktu dan biaya yang besar.

Dalam aturan regulasi yang ada sebaiknya frasa kata “pengawasan” dan “pembinaan” dalam amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dipisahkan dimana wilayah pengawasan dilakukan oleh masyarakat desa dan BPD sebagai bagian kultural dan mandat esensi desa itu sendiri sedangkan proses pembinaan sendiri dilakukan oleh lembaga suprastruktur di negeri ini. Pola pengawasan organik partisipatoris melalui peran aktif masyarakat desa dalam hal pengawasan dana desa perlu dilakukan secara serius dan ditindaklanjuti oleh Kementerian terkait

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Muhammad Zainul Abidin. 2015. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*: (6):1.

Effectiveness of Supervision on Village Fund Management in Manggarai Barat Regency – NTT

- Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru: ReD Press.
- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1 (2016) Universitas Setia Budi Surakarta.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. 2016. Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Dalam Jurnal Penelitian Politik (13):2.
- Hetifa Sj, Sumarto. 2003 Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Bandung: Yayasan Obor
- Hidayat. 1986. Teori efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press Indonesia.
- Indonesian Corruption Watch (ICW)* Press Release. 2017.
- Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta(ID): Pembaruan Maju
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Siagian, Sondang P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama Cetakan Keempat Belas. Jakarta:(ID): Penerbit Bumi Aksara.
- Sulumin, Hasman Husin. 2015. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. e-Jurnal Katalogis, (3):1
- Weber, Max. 1947. The Theory of Social and Economic Organization. Ed. Parsons, Talcott. New York:(US): Oxford University Press
- Winardi. 1998. Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen. Jakarta: Mandar
- ### PERATURAN TERKAIT
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- Bahan Sosialisasi Background Study Bappenas “Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Berbasis Kewilayahan dan Tata Ruang Dalam RPJMN 2020-2024”
- Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019, Bappenas 2018.
- Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 Lingkup Desentralisasi dan Otonomi Daerah oleh Direktur Otonomi Daerah, Bappenas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Desa Tertinggal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Desa Tertinggal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Desa Tertinggal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/07/2017 Tahun 2017

- tentang Transfer Dana ke Daerah dan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Desa Tertinggal Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa
- Peraturan Desa No.1 Tahun 2019 tentang RKPDes Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
- Peraturan Desa No.2 Tahun 2019 tentang APBDes Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
- Peraturan Desa No.3 Tahun 2019 tentang RKPDes Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
- RPJMDes 2017-2013 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur